PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI UII SEBAGAI KAMPUS *RAḤMATAN LIL'ĀLAMĪN* PERSPEKTIF HUKUM HAM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

Rohmi Ahsan Hidayat

NIM: 14421006

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukankepada Program StudiAhwal Al-Syakhshiyah

FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untukmemenuhisalahsatusyaratguna

MemperolehGelarSarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rohmi Ahsan Hidayat

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 31 Mei 1995

NIM : 14421006

Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah

Skripsi berjudul : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus Rahmatan Lil'alamin Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Febuari 2020



Rohmi Ahsan Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	16 September 2020
Nama	:	ROHMI AHSAN HIDAYAT
Nomor Mahasiswa	:	14421006
Judul Skripsi	:	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII sebagai Kampus Rahmatan Lil'alamin Perspektif Hukum Ham di Indonesia dan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji I
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji II
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Pembimbing
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 16 September 2020

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Nomor: 5546/Dek/60/DAS/XII/2019

Skripsi berjudul	:Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus Raḥmatan lil ‘ālamīn Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam
Ditulis Oleh	: Rohmi Ahsan Hidayat
NIM	: 14421006
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,12 Febuari 2020

Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul	:Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus Raḥmatan lil ‘ālamīn Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam
Ditulis Oleh	: Rohmi Ahsan Hidayat
NIM	: 14421006
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Febuari 2020

Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Saudara-saudari penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak-haknya
 Semoga dengan skripsi ini mampu membuka mata untuk para pihak yang terkait dalam memenuhi hak penyandang disabilitas

2. Kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan menasehati anaknya dalam memilih jalan hidup
 Semoga ilmu selama menumpuh studi dapat membanggakan dan dapat berguna bagi agama, negara dan orang lain

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاٰتٰىهَا

(Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7)

Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah kepadanya[1]

[1]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Pers, 1999)

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*B*	-
ت	Tā	*I*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā	ha’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*R*	-
ز	Zā'	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
ه	Hā	*H*	-

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta’ marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

-َ-------	*Faṭḥah*	Ditulis	A
-ِ-------	*Kasrah*	Ditulis	I

-ُ-------	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	tansā
3.	*kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI UII SEBAGAI KAMPUS *RAḤMATAN LIL'ĀLAMĪN* PERSPEKTIF HUKUM HAM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Rohmi Ahsan Hidayat

14421006

Ide penulis mengambil judul tersebut muncul karena kegelisahan penulis melihat Universitas Islam Indonesia dimana universitas tersebut merupakan tempat menimba ilmu bagi penulis yang merupakan penyandang disabilitas. Sebagai kampus swasta tertua di Indonesia, dengan visi terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai kampus rahmatan lil'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju, sebagai kampus rahmatan lil'alamin diharapkan kehadiran UII harus dirasakan juga oleh penyandang disabilitas. Hal itu selaras dengan hak asasi manusia di indonesia yang menerapkan hak-hak penyadang disabilitas khususnya aksesibilitas yang harus terpenuhi.

Fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep raḥmatan lil 'ālamīn terkait penyandang disabilitas sudah diterapkan di UII dan bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas di UII.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep *rahmatan lil'alamin* di UII serta untuk mengetahui pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di UII.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai bahan hukum utama dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yang merupakan suatu cara pandangan agama dalam mengkaji suatu masalah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Melihat dari observasi dilapangan serta dokumentasi yang peneliti dapatkan, bahwa komitmen Universitas Islam Indonesia belum maksimal dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dilihat dari penerapan aksesibilitas yang belum sesuai dengan standar penerapan aksesibilitas yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah.

Kata Kunci: *Disabilitas, Aksesibilitas, Pemenuhan, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

FULFILLMENT OF DISABILITY RIGHTS IN UII AS CAMPUS OF *RAḤMATAN LIL'ĀLAMĪN* PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND ISLAMIC LAW

Rohmi Ahsan Hidayat

14421006

The idea of the writer to take the title emerged because of the writer's anxiety to see the Islamic University of Indonesia where the university is a place to gain knowledge for writers who are persons with disabilities. As the oldest private campus in Indonesia, with the vision of the realization of the Islamic University of Indonesia as a *rahmatanlil'alamin* campus, have a commitment to perfection (excellence), treatise of Islam, in the fields of education, research, community service and da'wa, the level of quality universities in advance countries, as a rahmatanlil'alamin campus it is expected that the presence of UII must also be felt by people with disabilities. This is in line with human rights in Indonesia which implement the rights of people with disabilities, especially accessibility that must be fulfilled.

The focus and question of this research is how the concept of rahmatanlil'alamin related to persons with disabilities already implemented at UII and how to review human rights law in Indonesia towards accessibility of persons with disabilities at UII. This study aims to explain the application of the concept of rahmatanlil'alamin at UII and to find out the fulfillment of the accessibility rights of persons with disabilities at UII.

This research uses field research using a juridical approach which is an approach used as the main legal material in the Laws in force in Indonesia, besides that researchers also use a normative approach which is a way of looking at religious issues in a problem based on the Qur'an and the Hadith.

Looking at the observations in the field and the documentation that researchers receive, that the commitment of the Indonesian Islamic University has not been complete in fulfilling the rights of persons with disabilities in fulfilling the rights of persons with disabilities seen from the application of accessibility that is not in accordance with the standards of application existing accessibility to government regulations.

Keywords: *Disability, Accessibility, Fulfillment, Human Rights*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَلَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِالدُنْيَا وَالدِيْنَ، الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى اِلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ

Hamba panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, shalawat serta salam selalu hamba haturkan kepada sang revolusioner sejati baginda Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman yang sangat gelap gulita hingga membawa kita pada zaman yang terang benerang, zaman yang penuh ilmu pengetahuan dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis dalam menegakan keadilan.

Rasa syukur tak henti hamba panjatkan kepada Allah Swt yang selalu memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk danbimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikanterima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Tamyiz Mukharrom, MA.selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim. MIS.,selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pegawai akademik yang menjadi teman dalam masa-masa akhir penulis berada di Fakultas Ilmu Agama Islam
8. Kepada Bapak Rachmad Hasan dan Ibu Suratmi selaku orang tua yang selalu mendukung penuh dan memberikan nasehat yang baik bagi putranya dalam memilih jalan hidupnya
9. Kepada ibu kantin Fakultas Ilmu Agama Islam yang selalu menyambut ceria

Terimakasih banyak penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam segala hal, dan saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kesalahan-kesalahan penulis yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini mampu mendorong hak-hak saudara-saudari penyadang disabilitas yang belum terpenuhi.

Yogyakarta, 12 Febuari 2020

Penulis



Rohmi Ahsan Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM..... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN NOTA DINAS..... iv

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

HALAMAN MOTTO..... vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....vii

ABSTRAK..... xii

ABSTRACT..... xiii

KATA PENGANTAR..... xiv

DAFTAR ISI..... xvi

DAFTAR TABEL..... xviii

DAFTAR GAMBAR..... xix

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan masalah..... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 4
 1. Tujuan Penelitian..... 4
 2. Manfaat Penelitian..... 4
D. Sistematika Pembahasan..... 4

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..... 6

A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 6
B. Kerangka Teori..... 14
 1. Disabilitas di Dalam Undang-Undang..... 14
 2. Konsep Rahmatan lil'alamin..... 22
 3. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia..... 27
 4. Pandangan Islam Terhadap Disabilitas..... 31

BAB III. METODE PENELITIAN..... 37

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 37
B. Tempat Atau Lokasi Penelitin..... 38
C. Informan Penelitian..... 38
D. Teknik Penentuan Informan..... 38
E. Teknik Pengumpulan Data..... 38
F. Keabsahan Data..... 39
G. Teknik Analisis Data..... 40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41

A. Universitas Islam Indonesia Sebagai Kampus Raḥmatan lil 'ālamīn..... 41
B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas di Universitas Islam Indonesia..... 55
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas..... 71

BAB V. PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan..... 79
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA.....80

***CURRICULLUM VITAE* MAHASISWA**..... 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Fisik Penunjang Aksesibilitas Penyandang Disabilita, 53

Tabel 2 Akomodasi Fikih Penyandang Disabilitas, 73

DAFTAR GAMBAR

Gamabar 1 Lift Tangga Menuju Masjid Ulil Albab, 66

Gambar 2 Guiding Block Bagian Depan UII, 67

Gambar 3 Trotoar Depan Gedung Wachid Hasyim, 67

Gambar 4 Toilet di gedung Prof. Zazawi Soejati, 68

Gambar 5 Tempat parkir khusus di gedung Soekiman Wirjosandjojo, 69

Gambar 6 Guiding block didalam gedung Moh. Yamin, 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan kampus swasta tertua di Indonesia, kampus ini sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Prof. KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, dll, menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa.

Namun seiring berjalanan waktu UII berkembang sangat pesat dengan 8 fakultas yang dimiliki sekarang UII mampu bersaing dengan universitas lain dikancah nasional. UII sudah banyak mencetak alumni yang ikut andil dalam memajukan bangsa ini. Rektor UII periode 2017-2018, Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D., "menyampaikan bahwa salah satu visi misi UII ialah terwujudnya kampus yang *rahmatan lil 'alamin*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan) risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.Kehadiran UII harus dirasakan manfaat maupun kebaikannya oleh seluruh umat manusia sebagaimana visi UII menjadi *rahmatan lil 'alamin*, sehingga disini jelas harus dirasakan juga khususnya oleh kaum difabel".[1]

[1]Pidato disampaikan dalam acara diskusi publik dengan tema "*Menanamkan Nilai-Nilai Inklusi dalam Penegakan HAM"* yang diselenggarakan oleh Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Univesitas Islam Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2017

Islam sebagai agama universal (raḥmatan lil ‘ālamīn). Raḥmatan lil ‘ālamīn berasal dari kata *rahmah* yang terdapat dalam al-Qur’an hampir semuanya menunjuk kepada Allah SWT, *rahmah*merupakan subjek utama. Atau dengan kata lain, kata*rahmah* dalam al-Qur’an berimplikasi pada sifat kasih sayang, kebaikan, dan anugerah rezeki Allah SWTkepada makhluk ciptaanNYA. Sedangkan yang dimaksud dengan *al’ālamīn* menurut para ahli dipahami sebagai kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun dengan keterbatasan.Oleh karena itu baik manusia, malaikat, jin, hewan, serta tumbuhan mendapat *rahmat* dari Allah melalui Nabi Muhammad sebagai utusanNYA. Melalui rahmat tersebut maka manusia akan mencapai keterntraman, ketenangan, dan pengakuan atas fitrahnya sebagai mahluk.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

[1]Rahbini, “Pendidikan Islam Berparadigma *Rahmatan Lil’alamin,*” *Kariman, Volume01*,no01(2013):6-9, http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB.

[2]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.[3] Dengan visi misi mewujudkan kampus *rahmtan lil'alamin* seharusnya UII sadar akan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi agar mampu mewujudkan apa yang di cita-citakan UII sebagai kampus *rahmatan lil'alamin*.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus *Rahmatan Lil'alamin* Perspektif Hukum HAM di Indonesia"

B. Pertanyaan Penelitian

Dari paparan diatas muncul beberapa masalah yang akandibahas di dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *raḥmatan lil 'ālamīn* terkait penyandang disabilitas sudah diterapkan di Universitas Islam Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menjelaskan penerapan konsep *raḥmatan lil 'ālamīn* di Universitas Islam Indonesia
 b. Untuk menganalisis pemenuhan hak aksesbilitas penyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Manfaat penelitian
 a. Manfaat Teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti.
 b. Manfaat Praktis, yaitu kebermanfaatan bagi lembaga/instansi yang terkait.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini nantinya, penulismenguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sisitematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumya seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal, tesis dan disertasi yang mengelaborasi konsep penyempurna atau pembeda dan untuk menghindari plagiasi. Dalam bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yaitu teori disabilitas di dalam Undang-Undang, konsep *rahmatan lil'alamin*, Hukum Hak Asasi Manusi di Indonesia, dan pandangan Hukum Islam terhadap disabilitas.

Bab tiga membahas metode penelitian yang menjelaskan metode atau cara dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknis pengumpulan data.

Bab keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam penelitian yang mana membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas di UII sebagai kampus raḥmatan lil ‘ālamīn persektif hukum HAM di Indonesia dan hukum Islam.

Bab kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti oleh penulis. Serta saran saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna sebagai masukan yang baik kepada instansi terkait.

BAB II

KAJIAN PENELITAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas belum ditemukan tulisan yang membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia.Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Rofi'atul Khoiriyah, yang berjudul "Difabilitas Dalam Al-Qur'an" menjelaskan bahwa penulismenumukan beberapa penemuan bahwa al-Qur'an menyebutkan 2 jemis difabel yaitu tunanetra dan tunadaksa, yang dalam al-Qur'an memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dlam keadaan cacat atau sempurnanya, yang dinilai Alloh ialah ketaqwaan dan keimanannya saja.[1]

Pada penelitian M. Khoirul Hadi, yang berjudul "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah" bahwa penulis mendapatkan bahwa isu disabilitas dalam fikih menunjuk beberapa

[1]Rofi'iatul Khoiriyah, "Difabel Dalam Al-Qur'an" Semarang: Fakultas Ushuludin UIN Walisongo Semarang 2015

kondisi yang harus diperhatikan didalam fikih disabilitas, yaitu:“Pertama bahwa fikih difabel itu ada tetapi masih samar-samar, karena belum keberpihakan fikih terhadap hak-hak disabilitas. Kedua, konsep maqashid syari’ah.Dengan demikian pekerjaan rumah tentang fikih disabilitas menjadi tantangan bagi kaum muslimin termasuk masyarakat muslim Indonesia masih belum atau “kurang” dalam memperhatikan konsep fikih disabilitas”.[2]

Pada penelitian Novita Apriyani, yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan Studi Kasus Universitas Indonesia” menjelaskan bahwa “aksesibilitas dalam kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan dengan mengambil kasus sarana aksesibilitas yang terdapat di Universitas Indonesia pada tiga fakultas dengan rumpun ilmu yang berbeda guna melihat sejauh mana aksesibilitas di Universitas Indonesia dapat memfasilitasi kebutuhan penyandang cacat fisik pengguna alat bantu gerak kruk, *walker*, dan kursi roda. Kesimpulan akhir menunjukan bahwa aksesibilitas pada ketiga fakultas masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang ada untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta belum memenuhi asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahaan, kegunaan,

[2]M. Koirul Hadi, “Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah,” Palastren, vol.9, no. 1 (2016): 1,https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_Hukum_Islam_Berbasis_Maslahah, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 12.09WIB

kemandirian.Namun, sebagian fakultas telah berusaha menghadirkan elemen-elemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna bangunan".[3]

Pada penelitian Dion Teguh Pratomo, Sudarsono, Mohammad Fadli, yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Di Universitas Negeri Gorontalo" menjelaskan bahwa tujuan penelitian tersebut adalah meneliti tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, meneliti tentang hambatan di dalam proses pelaksanaan perlindungan, serta meneliti terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Univesitas dalam mengatasi permasalahan yang ada. "Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan; 1).Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UNG adalah belum optimal, 2). Hambatan yang dialami oleh UNG antara lain: belum tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel, ketiadaan dosen pengajar yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, lingkungan kampus yang belum ramah terhadap difabel, ketiadaan sarana dan prasarana, serta ketiadaan dana, 3). Upaya yang dilakukan oleh UNG anatara lain; Melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua progam studi yang ada, menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, menyelenggarakan proses pembelajaran yang ramah difabel, serta

[3]Novita Apriyani, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan: Studi Kasus Universitas Indonesia", Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2012.

menyediakan dosen yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa difabel".[4]

Pada penelitian Rahbini, M.Pd, yang berjudul "Pendidikan Berparadigma Rahmatan Lil'Alamin".Menjelaskan "bahwa cara pandang Islam rahmatan lil'alamin dalam pendidikan Islam merupakan sebuah keniscayaan, karena disadari atau tidak pendidikan Islam adalah tempat menyemai kader-kader umat manusia yang diharapkan nanti menjadi pendulu perubahan yang bermoral dan berdaya guna bagi alam semesta. Untuk menjadi mesin pencetak manusia yang rahmatan lil'alamin pendidikan Islam paling tidak harus memiliki empat wawasan pokok dalam proses pendidikannya. Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebgai makhluk yang menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak bebrbuat kasih sayang dan lain sebagainya".[5]

Pada penelitian Arif Maftuhin, yang berjudul "Aksesbilitas Ibadah Bagi Difabel (Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta)" menjelaskan ide

[4]Dion Teguh Pratomo, dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Dsisabilitas (*People With Disability*) di Universitas Negeri Gorontalo", Malang: Universitas Brawijaya 2015.

[5]Rahbini, "Pendidikan Islam Berparadigma *Rahmatan Lil'alamin,*" *Kariman, Volume 01*,no 01 (2013): 14-15, http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB.

yang mendorong pembangunan tempat umum untuk dodesain agar bisa diakses semua jenis orang kalah dengan ide masjid sebagai media untk 'melangit' tidak hanya spiritual tetapi juga fisik. Dari penjelasan bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa dari keempat masjid tersebut, memang hanya Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga yang mendekati kriteria aksesibilitas. Itupun masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dilakukan karena aksesibilitas fisik hanya sebagian dari aksesibilitas ibadah.[6]

Pada penelitian M. Syafi'iyang berjudul Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas bahwa "pemerintah harus berupaya menciptakan mekanisme *complaint* bagi penyandang disabilitas. Karena mekanisme *complaint*, adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum akses bagi penyandang disabilitas. Pemerintah gahkan harus menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap bangunan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus mendorong perwujudan mikanisme complain yang efektif bagi para

[6]Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid di Yogyakarta", *Inklusi, Vol.1,* No 2 (2014): 266-267, https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 15.13 WIB.

penyandang disabilitas. Sebab jika tidak, pemerintah tekatagori melakukan pelanggaran HAM".[7]

Fajri Nursyamsi pada penelitian yang berjudul Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas mengungkapkan bahwa "Disabilitas merupakn isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia, yaitu sudah adanya konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan PBB pada 2006, dan di Indonesia meratifikasinya pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya konvensi tersebut bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu disabilitas. Semenjak itu secara normatif-formil, pemenuhan hak penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi sekedar belas kasih. Dalam konteks itu, disabilitas dipahami sebagai hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun stigma atau pemikiran masyarakat sekitar".[8]

Pada penelitian berdasarkan pembahasanyang peneliti jabarkan, bahwa, "pemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh

[7]M. Syafi'ie', "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas",*Inklusi*, *vol.1*, No 2 (2014): 288-289, http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987, diakses pada hari kamis 18 Juni 2020 pukul 9.34 WIB

[8]Fajri Nursyamsi Estu Diyah Arifanti, dkk. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).

pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sedangkan regulasi pada level Perdanya dari masing-masing daerah ada beberapa kekaburan norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijakan *affirmative action* bidangaksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, meliputi; 1) Menyempurnakan; 2) Mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu sebelumnya belum ada".[9]

Pada penelitian Fanny Priscyllia, yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas" menjelaskan bahwa "penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Maka dapat disimpulkan : 1. Pelayan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan hak asasi manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diataur dalam beberapa kebijakan.2. Aksesibilitas merupakan syarat

[9]Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 23 (2016): 652 – 671, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650, diakses pada hari kamis 18 Juni 2020 pukul 10.30 WIB

penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah".[10]

Yang membedakan skripsi ini dengan 10 penelitian tersebut adalah skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dengan dua (2) perspektif; yaitu perspektif hukum hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia dan perspektif hukum Islam dengan mengambil tempat penelitian di Universitas Islam Indonesia yang merupakan kampus Islam tertua di Indonesia yang memiliki visi sebagai kampus *rahmatan lil'alamin.* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep raḥmatan lil 'ālamīn di UII yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UII.

B. Kerangka Teori

1. Disabilitas di Dalam Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2 disebutkan bahwa "pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: (a) Penghormatan terhadap martabat, (b) Otonomi individu, (c) Tanpa diskriminasi, (d) Partisipasi penuh, (e)

[10]Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen 5,* No. 3 (2016): 1, https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 17.02 WIB.

Keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) Kesamaan kesempatan, (g) Kesetaraan, (h) Aksesibel, (i) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, (j) Inklusif, (k) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih".

Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak: "(a). Hidup, (b). Bebas dari stigma, (c). Privasi, (d). Keadilan dan perlindungan hukum, (e). Pendidikan, (f). Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, (g). Kesehatan, (h). Politik, (i). Keagamaan, (j). Keolahragaan, (k). Kebudayaan dan pariwisata, (l). Kesejahteraan sosial, (m). Aksesibilitas, (n). Pelayanan publik, (o). Perlindungan dari bencana (p). Habilitas dan rehabilitas, (q). Konsesi, (r). Pendataan, (s). Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (t). Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, (u). Berpindah tempat dan kewarganegaraan, (v). Bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi".

Dalam "Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".[11]

Pada pertemuan tentang ketunetraan Asia yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1981 oleh "*International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB)", dalam pertemuan tersebut istilah difabel dikenalkan pertama kali dengan istilah "diffabled", kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah "difabel". Istilah "diffabled" sendiri merupakan akronim dari "differently abled" dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang diperkenalkan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan istilah "disabled" dan "disability".[12]

Sebelum ada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada "Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat" masih memposisikan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" maka posisipenyandang disabilitas sebagai orang yang diakui keberadaannya dengan kata lain manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Di dalam "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat" yang mendifinisikan penyandang cacat adalah "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

[11]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[12]Akhmad Soleh, *Aksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), 19.

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selakyaknya, yang terdiri dari: penyandang fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental". Isi Undang-Undang Penyandang Cacat ini lebih bersifat iba (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah yang bersifat jaminan sosial, rehabilitas sosial dan peningkatan kesejahterahan sosial. Menurut Undang-Undang Penyandang Cacat sudah tidak relevan dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya.Amandemen peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (semilan belas) tahun telah menginisiasikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia.[13]

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik.Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 adalah (1) "Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak, anatara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (cp), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. (2) Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. (3) Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. (4)

[13]Erna Ratnaningsih, "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU NO. 8 Tahun 2016", dikutip dari https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ diakses pada hari ahad tanggal 24 november 2019 jam 16.55 WIB.

Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancara indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara".[14] Dibawah ini penulis akan jelaskan beberapa jenis disabilitas.

a. Tunanetra

Tunanetra adalah "individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai ketegori buta jika seorang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = o. Pada kategori *low vision* masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar".[15]

b. Tunarungu

Tunarungu adalah "suatau keadaan kehilangan pen-dengaran yang meng-akibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.Andreas Dwidjosumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau

[14]Nida Salsabila, dkk. "Rehabilitas Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018): 190-203, http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20496/9361

[15]Akhmad Soleh, *Aksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), 24-25

kurang mampu mendengar suara dikatan tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (deaf) dan kurang dengar (*low of hearing)*. Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*). Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan tes audiometris".[16]

c. Tunadaksa

Tunadaksa adalah "suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal.Kondisi ini dapat disebabkan penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir.Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri".[17]

[16]*Ibid*., 27-28
[17]*Ibid.*, 30.

d. Tunarungu Wicara

Seorang dikatan tuna rungu-wicara apabila “mereka kehilangan daya dengarnya sedemikian rupa sehingga pengembangan potensi diperlukan pendidikan khusus. Menurut david (2009: 274) klasifikasi berkurangnya pendengaran menurut lokasi anatomi meliputi: (a) *conductive hearing loss,* adalah kondisi berkurangnya kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf organ fisik dari telinga: (b) *Sensorineural hearing loss*, adalah kondisi berkurangnya kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf telinga; (c) *Mixed hearing loss*, adalah kondisi berkurangnya kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya organ fisik dari telinga dan rusaknya syaraf organ telinga. Tuna rungu-wicara adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tuna rungu-wicara berdasarkan tinggkat gangguan pendengaran adalah: (1) gangguan pendengaran sangat ringan (27-40db), (2) gangguan pendengaran ringan (41-55db), (3) gangguan pendengaran sedang (56-70db), (4) gangguan pendengaran berat (71-90db), (5) gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 91db). Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memilik hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat,

untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara".[18]

Di Indonesia sendiri peraturan tentang jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur di dalam "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" di dalam Pasal 42 serta Pasal 54.

Pasal 42

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Pasal 54

"Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

[18]Maria Denok Bekti Agustinus, "Penanaman Proses Pendisiplinan Diri Anak Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu Wicara) Dalam Pembelajaran Tari Tradisional,"*Cakrawala Dini 5,* no 1 (2014): 34, https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.47 WIB

Selain itu masih banyak peraturan lain yang juga melindungi hak para penyandang disabilitas ini misalnya saja UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterahan Sosial Pasal 9 ayat (1), UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat (1) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.[19]

2. Konsep Raḥmatan lil ‘ālamīn

Universitas Islam Indonesia (UII) lahir 40 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI). Berdirinya STI dipelopori oleh para tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Nasir, Prof. KHA. Muzakir, Moh. Roem, KH Wachid Hasyim, dll yang mempunyai cita-cita bersama mengembangkan pendidikan yang mencerminkan nasionalisdan islami serta menjadi harapan anak bangsa yang pada saat itu perguruan tinggi yang ada adalah tinggalan Belanda (Technishe Hoogeschool atau Institut Teknologi Bandung kini, Rech Hoogeschool di Jakarta dan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor). STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran pendidikan pada mayarakat pribumi.[20]

[19]Dion Teguh Pratomo, dkk, “Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Dsisabilitas (*People With Disability*) di Universitas Negeri Gorontalo”, Malang: Universitas Brawijaya

[20]Sejarah UII, dikutip dari https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=100&b=I&v=3&j=I&id=1&owner diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.35 WIB.

Dengan pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946 STI pun hijrah ke Yogyakarta dan berubah nama secara resmi menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 4 juni 1948 dan membuka 4 (empat) Fakultas, yaitu: "Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agama". UII berkembang sangat pesat, sebagai perguruan tinngi tertua di Indonesia UII memiliki lebih dari 22 (dua puluh dua) fakultas cabang yang tersebar diseluruh Indonesia "Surakarta, Madiun, Purwokerto, Gorontalo, Bangli, Cirebon dan Klaten" dengan pusat di Yogyakrta.[21]

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebutcabang dari Universitas Islam Indonesia harus ditiadakan, jadikampus cabang ini kemudian tumbuh sebagai pendidikan tinggi baru. Maka secara tidak langsung UII ikut andil dalamperkembangan perguruan tinggi di Indonesia dan secara nyata UII menjadi tonggak sejarah dalam pendidikan nasional.[22]

Universitas Islam Indonesia sebagai pionir perguruan tinggi di Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam kebebasan akademik yang dimana corak pemikiran tersebut mendapat apresiasi yang tinggi.Dengan lingkunagn yang kondusif sebagai tempat belajaran dengan potensi dalam inovasi, UII sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia

[21]*Ibid.*
[22]*Ibid.*

berkomitmen dalam mendidik mahasiswa agar menjadi pemimpin yang mempunyai wawasan global yang inovatif.[23]

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan Universitas yang memiliki visi misi "terwujudnya kampus raḥmatan lil 'ālamīn*"*. Dalam Islam, Islam sendiri dikenal sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.[24] Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang *rahmatan lil'alamin* sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾[25]

"*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiyaa' ayat 107)*[26]

Dalam hal ini penyandang disabilitas juga termasuk didalamnya yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya, karena Islam itu mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, membebaskan manusia dari semua macam kezhaliman, melepaskan manusia dari rantai

[23]Fathul Wahid, "selamat datang di Universitas Islam Indonesia", dikutip dari https://www.uii.ac.id/profil/ diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.54 WIB.

[24]Septian Raha, "Islam Sebagai Rahmatan Lil'alamin", dikutip dari https://www.academia.edu/6194297/MAKALAH_ISLAM_SEBAGAI_RAHMATAN_LILALAMIN diakses pada hari Kamis tanggal 21 Febuari 2019 jam 18.04 WIB.

[25]Al-Qur'an Surah Al-Anbiyaa' Ayat 107

[26]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 585

perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, dan sebagainya.

At-turats ibn 'ashrih, sebuah pemikiran atau konsep.Seperti halnya gagasan dari Islam Raḥmatan lil 'ālamīn ini."Istilah Raḥmatan lil 'ālamīn terdiri atas dua kata rahmat yang berarti kasih sayang, dan lil'alamin yang berarti seluruh alam. Istilah ini sebagaimana tercantum didalam surat Al-Anbiyaa'(21):107. Menurut Ath-Thabari (224-310/838-923) di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini, apakah rahmat itu (diutus Nabi Muhammad) ditujukan kepada seluruh alam, termasuk orang-orang kafir? Atau hanya kepada orang-orang beriman?Menurut Ath-Thabari yang paling benar adalah pendapat pertama.Adapun (rahmat) bagi orang beriman maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukan keimanan ke dalam dirinya dan memasukannya ke dalam surga dengan mengajarkan amal yang diperintah Allah.Adapun bagi orang kafir (maka rahmat) itu berupa penundaan bala' sebagaimana yang diturunkan kepada umat-umat yang mendustakan rasul-rasul Allah sebelumya".[27]

Jadi dapat dikatan bahwa gagasan tersebut masih konsep yang abstrak. Oleh karena itu agar lebih operasional, gagasan Islam Raḥmatan lil 'ālamīn berikut ini bisa menjelaskan gagasan tersebut, merupakan

[27]Ismail Yahya, "Islam Rahmatan Lil'alamin" dalam http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750, html diakses pada sabtu, 23 November 2019, pukul 21.20 WIB.

gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam: "Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum minan nas dan juga hablum minal alam.Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya".[28]

Landasan dari agama Islam adalah kerasulan rahmat. Landasan ini ditegaskan dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾[29]

"*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiyaa' ayat 107)*[30]

Penegasan bahwa Nabi Muhammad di utus sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam ayat itu menggunakan pola kalimat *nafy-istitsana'* (menafikan-mengecualikan): "Kami tidak mengutusmu (*nafy),* kecuali untuk menjadi rahmat (istitsna')." Pola itu digunakan untuk membatasi (*al-qashr*) dan menurut teori dalam bahasa arab kekuatannya dalam memberi pembatasan masih kalah dibandingkan pola *'athaf*(dengan menggunakan kata sambung *la*, yang berarti "bukan"). Jadi, menurut teori itu, penegasan risalah Nabi sebagai rahmat dengan pernyataan *wa maa arsalnaaka illaa rahmatan* itu masih kalah kuat dibandingkan

[28]*Ibid.*

[29]Al-Qur'an Surah Al-Anbiyaa' Ayat 107

[30]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 585

dengan *innaa arsalnaaka raḥmatan lil 'ālamīn* "Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi rahmat, bukan menjadi laknat". Namun pola *nafy-istitna'* itu dalam penggunanaannya diartikan untuk menetapkan kualitas bagi suatu dengan mengesampingkan darinya segala kualitas selainnya secara total, sehingga pengertian pernyataan tersebut adalah "Risalah Nabi itu rahmat dan risalah yang tidak menjadi rahmat itu bukanlah risalahnya". Maka pengertian demikian, dalam pernyataan untuk menegaskan Allah dalam *tahlil (la ilaha illa Allah)* dan syahadat pun menggunakan pola itu, bukan pola lain yang dikatakan lebih kuat dalam memberi pembatasan. Penggunaan pola tersebut sudah barang tentu untuk menafikan kualitas ketuhanan dari selain Allah yang dipercaya sebagai Tuhan dalam agama-agama politeis.[31]

3. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

"Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu: *pertama*, hak manusia (*human right)* yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak bergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi manusia menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik,

[31]Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'alamin*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 114-115.

melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. *Kedua,* hak undang-undang (*legal right)* yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang".[32]

Setelah tumbangnya orde baru, maka dimulailah era yang disebut "reformasi".Pada era ini, pelembagaan instrumen hak asasi manusia kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi UUD hasil amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki wewenang menetapkan UUD telah mengamandemenkan UUD 1945 sejak tahun 1999 dengan amandemen pertamanya. Pada tahun 2000 telah dicantumkan dengan tegas tentang hak-hak asasi manusia dalam Bab tersendiri dengan rinci dalam 10 pasal, yaitu 28A sampai 28J. Dengan demikian hak asasi manusia secara konstitutif telah diakui sejak berdirinya negara.Perkembangan yang signifikan bersamaan denga pergantian pemerintah adalah Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998

[32]Eko Riyadi (ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII,2012),19-20.

tentang Hak Asasi Manusia.MPR tidak pernah menghasilkan Ketetapan Instrumen mengenai hak asasi manusia.[33]

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas.Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 28 H ayat 2 menyatakn "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".Dipertegas dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya "setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu". Walaupun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan untuk siapa saja, sehingga penyandang disabilitas merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan pola khusus dalam pemenuhan haknya tersebut. Maka setiap orang yang ada dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang diberikan pada "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009" dan "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2010", dalam tafsirannya "hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan, pengucilan,pembatasan, pembedaan, kesenjangan parisipasi dalam politikdan kehidupan publik yang bersumber dari

[33]*Ibid.,*. 21

ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*. Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I UUD NRI 1945.Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminansosial bagi seluruh rakyat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pengaturan dalm Undang-Undang termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (30 disebut bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan khususnya. Yang dimakdu dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-Undang HAM anatara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional, baik ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai kosekuensi Indonesia menandatangani konvesi tersebut. CPRD di ratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Dengan meratifikasi memiliki konsekuensi

hukum terkait dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khusunya bagi penyandang disabilitas.[34]

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disabilitas

"Para ahli Hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang "Universal Islamic Declaration of Human Right" yang diangkat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a) hak untuk hidup, (b) hak untuk mendapatkan kebebasan, (c) hak atas persamaan kedudukan, (d) hak untuk mendapat keadilan, (e) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak untuk perlindungan dari penyiksaan, (g) hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik, (h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara, (i) hak untuk bebas memilih agama, (j) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (l) hak jaminan sosial, (m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, (o) hak untuk mendapatkan pendidikan".[35]

[34]Aprillina Pawestri,"Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional," *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 177-179, https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf

[35]Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi: Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta,* (Yogyakarta: LkiS,2016),34-35.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk "belajar", ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan kemudian berkembang menjadi "mengetahui". Memahami dan menguasai banyak hal. Proses tersebut terjadi karena manusia menggali potensi yang dibilikinya.[36]

Syari'at adalah rumusan hukum islam berdasarkan interprestasi Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber dasar. Syari'at merupakan bagian terpenting, di samping kalam dan tasawuf, yang menentukan eksistensi Islam. Begitu kuatnya posisi syari'at dalam masyarakat muslim sehingga komunitas yang dibentuknya adalah komunitas yang menjunjung tinggi peradapan hukum berbeda halnya dengan masyarakat yunani yang begitu memuja filsafat dan barat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeluknya meyakini bahwa syari'at adalah suatu yang komprehensif dan dinamis dalam menjawab tantangan-tantangan zaman.Misalkan dalam kasus hak asasi manusia. Perspektif histori, syari'at bukanlah wahyu langsung dari Tuhan, akan tetapi merupakan produk penafsiran dan penjabaran logis dari teks Al-Qur'an dan Hadis.[37]

[36]*Ibid.*

[37]Eko Riyadi (ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia,*(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 401-402.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam keadaan kondis fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang telah ada dalam diri manusia semua pemberian Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surat at-Tin ayat 41 bahwa "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". Demikian pula yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

> "*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu saling mengenal secara baik, sesungguhnya yang mulia disisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Mahateliti"(QS. Al-Hujurat: 13)*[38]

Sedangkan Dalam hadis Nabi sebagaiman diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim juga dikatakan bahwa: "Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,"(HR. Bukhari-Muslim). Dengan demikian kedua ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa "Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang subtansi manusia lebih pada suatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua

[38]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Yang membedakan diantara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya".[39]

Secara historis Nabi Muhammad Sawpun pernah memperlakukan penyandang disabilitas dengan perlakukan secara sama. Seperti yang terungkap dalam *asbab an-nuzul* surat 'Abasa ayat 1-4, dalam Tafsir Jalalain, "bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah). Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?" Nabi menjawab: "tidak." Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: "Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya," lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk

[39]Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi: Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta,* (Yogyakarta: LkiS,2016), 32-33.

tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da'i ke Madinah".[40]

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Risplem-Chaim tentang literature fikih barangkali adalah survey yang paling lengkap yang pernah ditulis dalam bidang penyandang disabilitas. Sebagamana yang disebutkan dalam bukunya *Disability in Islamic Law*, peneliti tersebut membahas secara detail, setiap pasal dalam bab-bab klasik kitab fikih untuk menggali bagaimana hukum Islam menetapkan aturan khusus bagi mereka yang karena ganguan fisik dan mental tidak bisa dituntut untuk aturan terkait ibadah secara formal. Fenomena ini menunjukan bahwa bersikap menghargai, menerima penyandang disabilitas apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai muslim. Islam memandang disabilitas bukan merupakan hukuman, akan tetapi ujian dari Allah dalam proses memperkuat keimanan.

Kesimpulan Risplem-Chaim sebenarnya terdapat dalam hampir semua kitab-kitab fikih.Akomodasi bagi penyandang disabilitas dibuat melalui kaidah utama dalam fikih yang berbunyi *al-masyaqqatu tajlibu al-taisir* yaitu kesulitan dalam hokum Islam justru mengakibatkan

[40]*Ibid., 33-34*

kemudahan.Implementasi kemudahan tersebut mencangkup perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas sebagaimana terlihat dalam beberapa kesulitan dan akomodasi yang diberikan oleh fikih.[41]

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat didalamnya masih belum mengakomodasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut memposisikan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasih. Setelah konvensi hak penyandang disabilitas muncul pada tahun 2006 oleh PBB maka terjadi perubahan yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini ikut mempelopori adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pada tahun 2011 Indonesia ikut meratifikasi konvenan tersebut dengan upaya mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 TentangPenyandang Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang isinya lebih mengakomodasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sedangkan Islam sendiri memandang penyandang disabilitas dengan netral. Hal tersebut karena, Islam sendiri menilai manusia itu sama disisi Allah dan yang dilihat bukanlah fisiknya akan tetapi ketakwaannya kepada Allah. Dalam fikih pun sudah ada akomodasi bagi

[41]M. Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah," *Palastren9,*No.1(2016):https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_Hukum_Islam_Berbasis_Maslahah

penyandang disabilitas, hal ini adalah upaya Islam dalam memberikan kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal peribadatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.[1]

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Yuridis, merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai bahan hukum utama dan dilakukan dengan cara menelaah suatu hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[2]
2. Pendekatan Normatif, merupakan cara pandang agama dalam mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman dasar dalam kehidupan manusia.[3]

[1]Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 28

[2]Beni Ahmad Saebani dan Yana Sustina, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 113.

[3]*Ibid., 114*

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Indonesia yang merupakan kampus swasta tertua dengan visi sebagai kampus rahmatan lil'alamin

C. Informan Penelitian

Informan ialah pihak atau orang secara pribadi yang dimintai keterangannya melalui wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Sebagai pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak yang dimaksud yaitu:

- Rektor
- Direktur PUSHAM UII
- Civitas Akademik Penyandang Disabilitas

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purpusive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sample berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.[1]

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data atau prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

[1]Mardalis, *Teknik*..., 58.

- Wawancara

 Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu maupun individu dengan kelompok.

- Dokumentasi

 Dokumentasi adalah data peneliti yang siap pakai, berfungsi untuk pertimbangan berbagai keraguan dalam proses penelitian selanjutnya dan sebagai pengecekan.

F. Keabsahan Data

Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam pengambilan keputusan, penyusun menggunakan teknis trianggulasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil keputusan. Teknik trianggulasi merupakan teknik paling umum yang dipakai untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hanya memakai tiga teknik trianggulasi yaitu:

- Trianggulasi Data atau Sumber Data, yaitu dimaksud agar pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumberdata.
- Trianggulasi Metode, yaitu dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis.
- Trianggulasi Peneliti, yaitu diharapkan dengan beberapa penelitian yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang sama dapat menghasilkan yang sama atau hampir sama.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterprestasikan data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yangbertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh, kemudian ditarik suatu generalisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Universitas Islam Indonesia Sebagai Kampus *Raḥmatan lil ‘ālamīn*

Dengan visinya “terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *raḥmatan lil ‘ālamīn*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju”.

Menurut Bapak Rohidin selaku wakil rektor 3 (tiga), visi UII tersebut diturunkan pada *Velues, Inovation, Perfection*. Sedangkan raḥmatan lil ‘ālamīn sendiri diturunkan pada *velues* atau nilai-nilai yang membawa kemaslahatan bagi alam semesta yang didalamnya ada manusia, makhluk hidup serta keseimbangan dan keselarasan lingkungan.Velues ini meiliki karakteristik sebagai berikut; 1.*Islamic intergrity* atau taqwa yang didalmnya terkandung adanya islam, ihksan, iman, amal sholeh, ihklas dan amanah. 2. Moral atau akhlak perilaku didasari syura, demokratis, istiqomah, bersukur, rendah hati, sederhana dan qanaah. Apabila islamic intergitas dan moral yang baik dilaksanakan dengan baik maka kemaslahatan bagi manusia, mahkluk hidup keseimbangan serta keselarasan lingkungan akan terwujud. 3. Ada *Kindness* atau kemaslahatan yang didalamnya ada sifat kerjasama, baik hati,

pemurah dan toleran. 4. Profesional yaitu adanya kejujuran, adil dan komitmen. 5. Loyalitas yang didalamya ada taat, patuh dan rasa memiliki.[1]

Gagasan *raḥmatan lil ‘ālamīn* didalam islam ini sendiri masih konsep abstrak. Agar lebih operasional, pengertian Nur Syam berikut ini bisa menjelaskan gagasan Islam raḥmatan lil ‘ālamīn tersebut, yaitu gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam: Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum minan nas dan juga hablum minal alam. Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya.[2]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾[3]

“*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiyaa ayat 107)*[4]

Lalu bagaimana kaitannya dengan Univesitas Islam Indonesia sebagai kampus raḥmatan lil ‘ālamīn? Tentu saja kampus yang miliki islamic intergrity, moral yang baik, kindess atau kemaslahatan, profesionalitas dan loyalitas. Kampus yang lebih pemurah, lebih toleran, lebih intergrati, jujur

[11]Wawancara dengan Rohidin di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2020

[2]Ismail Yahya, “Islam Rahmatan Lil’alamin” dalam http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750, html diakses pada sabtu, 11 Januari 2020, pukul 20.20 WIB.

[3]Al-Qur’an Surat Al-Anbiyaa’ Ayat 107

[4]Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 589.

dan punya komitmen khususnya komitmen bagi penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus dilingkup UII.

Hal ini menunjukan bahwa Universitas Islam Indonesia memiliki keperduliannya kepada penyandang disabilitas mahasiswa maupun civitas akademik dalam bentuk UII meratifikasi regulasi yang ada dalam undang-undang akan tetapi UII belum memiliki regulasi khusus terkait penyandang disabilitas dan pada faktanya sarana dan prasana yang disediakan oleh kampus belum maksimal, masih banyak kekurangan kampus dalam ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal ini Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 41 Ayat 3 mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.[5]Artinya bahwaperguruan tinggi juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mengakomodasi penyandang disabilitas karena mimiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda.

Bapak Taufik dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) yang merupakan penyandang disabilitas daksa yang harus menggunakan alat bantu kursi roda atau alat bantu jalan kruk mengatakan bahwa saat ini Universitas Islam Indonesia memiliki perubahaan yang sangat pesat dalam hal aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah sudah adanya lift pada hampir di setiap gedung yang membantu mobilitasnya. Akan

[5]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

tetapi beberapa fungsional sarana dan prasarana belum maksimal dan belum memenuhi standar terutama pada bagian pegangan yang ada didalam toilet disabilitas yang dirasa tidak kuat menumpu berat badan.[6]

Ketentuan bangunan gedung sudah diatur dalam "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan". Pada BAB I

1. Maksud dan tujuan

> "Dijelaskan bahwa pedoman teknis ini dimaksud untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan kontruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Tujuan dari penyusunan pedoman teks ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahterahan penyandang disabilitas dan lansia".[7]

2. Asas fasilitas dan aksesibilitas

[6]Wawancara dengan Taufik Hidayanto di Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020.

[7]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

a.”Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang., b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan., c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan., d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain”.[8]

3. Penerapan pedoman

a. Lingkup

“Peraturan menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan penghijaun yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksud dalam peraturan menteri adalah sumua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan,

[8]*Ibid.*

dikunjungi dan mungkin oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, lansia dan yang berkebutuhan khusus".[9]

b. Jenis bangunan gedung

"Jenis bangunan gedung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai:

1) Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll.

2) Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kenteng serta bangunan gedung keagamaan laninya;

3) Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan , gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;

4) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;

5) Gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;

[9] *Ibid.*

6) Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya".[10]

c. Fasilitas umum lingkungan (ruang terbuka dan penghijauan)

1) "Ruang terbuka aktif: setiap ruang terbuka yang diperlukan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini";

2) "Ruang terbuka pasif: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memnuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan".[11]

d. Penerapan

1) Penerapan wajib

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan sebagai berikut:

a) Bangunan gedung yang telah ada:

"Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua

[10]*Ibid.*
[11]*Ibid.*

lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman fasilitas dan aksesibilitas".

b) Bangunan gedung yang akan dibangun:

"Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini".

c) Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

"Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir 1".

d) Bangunan gedung yang dilindungi:

"Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku".

e) Banguan gedung yang merupakan bangunan darurat

"Bangunan gedung sementara, yaitu didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksud untuk digunakan secara penuh

oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas".

e. Penerapan tidak wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagai berikut:

1) "Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik".
2) "Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya dalam waktu terbatas".
3) "Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi ket".
4) "Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksud untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lam, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, fang yang sempit, atau ruang lift barang, dan bagi ruang-ruang yang hanya dapat

dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan".[12]

f. Prinsip penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan sebagai berikut:

1) "Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada: ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas, pintu, ram, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perabotan, perlengkapan dan peralatan kontrol, Rambu dan marka".

2) "Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada":

i. Ukuran dasar/ ruang lantai bebas;

ii. Jalur pedestrian;

iii. Jalur pemandu;

iv. Area parkir;

[12]*Ibid.*

v. Ram;

vi. Rambu dan marka;

3) Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

1. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;

i. Ukuran dasar ruang

ii. Jalur pedestrian;

iii. Jalur pemandu;

iv. Area parkir;

v. Ram;

viRambu dan marka.[13]

Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di katakan bahwa mempunyai hak, itu termaktup pada pasal 5 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak; "(1) hidup, (2) bebas dari stigma, (3) privasi, (4) keadilan dan perlindungan hukum, (5) pendidikan, (6) pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, (7) kesehatan, (8) politik, (9) keagamaan, (10) keolahragaan, (11) kebudayaan dan pariwisata, (12) kesejahteraan sosial, (13) aksesibilitas, (14) pelayanan publik, (15) perlindungan dari bencana, (16) habilitas dan rehabilitas, (17) konsesi, (18) pendataan, (19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (20) berekspresi, berkomunikasi

[13]*Ibid.*

dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, (21) bebas dari tindakan diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi".

Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan maka UII harus memperhatiakan Pasal 5 butir e yang dimana salah satunya hak pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan hak pendidikan pada:

Pasal 10

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. "Mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus";
b. "Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan";
c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

e. Mendapatkan akomondasi yang layak sebagai peserta didik.[14]

Berikut ini adalah tabel sarana dan prasarana yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas di lingkup Universitas Islam Indonesia:

[14]*Ibid.*

Tabel 1

SARANA DAN PRASARANA FISIK PENUNJANG AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

Sarana dan Prasarana	Kondisi Ideal
Pintu	Lebar pintu minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan lantai di luar dan lantai di dalam
Ramp	Harus disediakan ramp (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya dengan ketentuan kemiringan ramp maksimal 7-10 derajat. Penjang kemiringan minimal 120cm dan tidak boleh lebih dari 900cm. Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120cm.
Tangga	Lift untuk bangunan yang bertingkat.
Guiding block	Disediakan guiding block (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruang.
Fasilitas penghubung	Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas.
Kamar kecil (toilet)	Toilet aksesibel dengan ketentuan: a. Pintu dengan lebar 90cm lengkap dengan kuncinya serta mudah dibuka dan ditutup. b. Ukuran ruang minimal 1,5m x 1,5m agar kursi roda bisa bergerak. c. Disediakan pegangan rambat (hand

	rail). d. Toilet duduk. e. Tidak ada perbedaan ketinggian anatara lantai diluar dengan didalam toilet. f. Tombol darurat diletakan pada tempat yang mudah dicapai. g. Ketinggian wastafel dan pengeringan tangan 75cm.
Akses jalan	Jalan anatar gedung dan ruangan dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai) dilengkapi hand rail dan guiding block.
Rambu-rambu dan marka	Disediakan rambu-rambu dan marka disabilitas diberbagai tempat guna mendukung mobilitas.

Maka Universitas Islam Indonesia harus memperhatikan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang berada di lingkup UII, bukan hanya untuk mahasiswa akan tetapi juga untuk civitas akademik, karyawan/pegawai atau seseorang yang sedang ada keperluan di lingkup UII. Hal ini juga merupakan apa yang dicita-citakan UII yang ada dalam visi UII itu sendiri yaitu sebagai kampus *raḥmatan lil ‘ālamīn*.

B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas di Universitas Islam Indonesia

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah perang dunia ke dua dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah *natural right*. Hal ini terjadi karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi materi yang kontroversial.Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural right merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkup kehidupan masyarakat luas. Usaha merumuskan hak asasi manusia ke dalam suatu naskah internasional berhasil dilakukan pada 10 Desember 1948 dengan diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan bersama, secara moral DUHAM baru mengikat namun secara yuridis DUHAM belum mengikat.Namun demikian, meskipun tidak mengikat secara yuridis, dokumen tersebut memiliki pengaruh yang bersifat moril, politik dan edukatif yang sangat berarti. DUHAM adalah sebuah "*commitment"* moral secara universal pada norma-norma dan hak-hak asasi..[15]

[15]Eko Riyadi (ed.), To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 3.

Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan dimana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan universalisme berkembang dengan semboyan, "semua hak asasi manusia untuk semua" (*all human right for all*).Semboyan ini bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia. Di satu sisi, gagasan ini merujuk pada 'ketidakterbagian' (*indivisibility*) dan 'kesalingketergantungan' (*interdependency*) semua hak asasi manusia, yakni perpaduan dari konsep dan generasi hak asasi manusia. Hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyatanya hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang anatar berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan intervensi negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Pada saat yang sama, gagasan yang sama juga merupakan simbol dari universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis sosial, kebangsaan.[16]

Mengakui bahwa disabilitas "merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, mengakui pentingnya pedoman

[16]Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayanto (ed.), Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012),8.

prinsip dan kebijakan yang termuat dalam program aksi dunia mengenai penyandang disabilitas dan dalam peraturan-peraturan standar mengenai persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas, menekankan pentingnya isu-isu disabilitas sebagai bagian intergral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disablilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, mengakui pula keragaman penyandang disabilitas".[17]

Pada tanggal 3 Mei 2008 sudah mulai berlakunya *Convention on the Right of Person With Disabilities* (CRPD). CRPD lahir setelah puluhan tahun "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja untuk mengubah sikap dan pendekatan untuk difabel. CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandangan lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat kaum difabel sebagai "subyek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. Hal ini

[17]Konvensi hak-hak penyandang disabilitas, dikutip dari https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/ diakses pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 12.23.

menjelaskandan menjelaskan bahwa semua kategori hak asasi manusia berlaku untuk penandang disablititas serta mengidentifikasi bahwa adaptasi harus dibuat untuk menjamin bahwa difabel dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya secara efektif".[18]

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini pada 30 November 2011 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan pokok-pokok isi konvensi sebagai berikut:

1. Pembukaan

 "Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang".

2. Tujuan

 "Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua

[18]Konvensi Internasional tentang Hak Difabel, dikutip dari https://www.solider.id/baca/592-konvensi-internasional-tentang-hak-difabel-crpd diakses pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 13.01 WIB.

penyandang disabilitas, serta pengormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*)".

3. Kewajiban Negara

 "Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyusuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang dissabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi".

4. Hak-hak Penayangdang Disabilitas

 "Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas intergritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat".

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional

"Negara pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun mekanisme kordinator di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut".

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

 "Negara pihak wajib membuat laporan pelaksanaan konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporang yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantauan Unstrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya".[19]

Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, masing-masing adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi

[19]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

(*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:[20]

1. "Kewajiban untuk menghormati";

a. "Negara tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga negara. Campurtangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah: Hak untuk hidup. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh".

b. "Hak atas integritas fisik dan mental. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa".

c. "Hak untuk memilih. Berhubugan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis".

d. "Hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan".

2. Kewajiban untuk memenuhi

a. "Hal ini mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis".

b. "Negara harus memastikan hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.Sebagai contoh, setiap penyandang disabilitas yang ditahan karena tuduhan melakukan kejahatan harus segera didampingi pengacara, dokter, psikolog/psikiater dan ahli yang

[20]Puguh Windrawan (ed.), Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 26.

sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sesaat setelah mereka ditahan".

c. "Penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara berkewajiaban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhi".

3. Kewajiaban untuk melindungi

a. "Kewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga".

b. "Mereka yang disebut pihak ketiga adalah individu, kelompok maupun korporasi".

c. "Negara harus menyediakan tatanan yang aman agar penyandang disabilitas tidak rentan menjadi korban kejahatan".

d. "Jika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, maka negara wajib menangkap dan memproses hukum si pelaku. Membiarkan pelaku hidup bebas, sama artinya dengan melanggar hak atas rasa aman korban".

e. "Negara juga berkewajiban memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja di sektor swasta. Mereka juga diharuskan mendapatkan perlindungan dari potensi pelanggaran atau kejahatan dari sektor swasta tersebut".

Tiga kewajiban diatas merupakan keniscayaan yang harus dipenuhiagar tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada kondisi ini,

pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diterapkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). "Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human right violation by omission*).Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human right violation by commission*)".[21]

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, Universitas Islam Indonesia (UII) berperan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi. Hal ini di muat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pada pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 10

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. "Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus";
b. "Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidik pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan";
c. "Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan"; dan

[21]*Ibid., 28*

d. “Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik”.[22]

Dan sebagai perguruan tinggi UII harusfasilitas untuk membentuk unit layanan disabilitas yang dimaksud untuk memberikan pendampingan terhadap difabel. Hal ini juga ada di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 41 yang berbunyi:

Pasal 41 Ayat 3

“Setiap penyelanggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas”.[23]

Pasal 41 Ayat 4

Unit Pelayan Disabilitas sebagai mana dimaksud pada ayat 3 berfungsi:

a. “Meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas”;
b. “Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas”;
c. “Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak”;
d. “Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas”;

[22]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[23]*Ibid.*

e. “Melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas”;
f. “Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater”; dan
g. “Memberikan sosialisai pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik”.[24]

Pasal 41 Ayat 7

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa:

a. “Teguran tertulis”;
b. “Penghentian kegiatan pendidikan”;
c. “Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan”; dan
d. “Pencabutan izin penyelengaraan pendidikan”.[25]

Sebagai kampus Islam, UII memiliki tempat ibadah utama yang ada di kampus terpadu yaitu masjid ulil albab yang dimana terletak dilantai dua (2) diatas gedung kahar mudzakir. Dengan akses menggunakan eskalator atau lift tangga untuk menuju masjid tersebut dirasa kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna alat bantu kursi roda dan atau kruk. Hal ini disampaikan saudara Taufik seorang dosen di teknik informatika yang menggunakan alat bantu jalan, bahwa saudara Taufik kurang bisa mengakses eskalator atau lift tangga tersebut karena pada dasarnya seorang

[24]*Ibid.*
[25]*Ibid.*

penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan atau kruk membutuhkan keseimbangan untuk mengakses eskalator atau lift tangga tersebut dan jika menggunakan kursi roda maka tidak bisa mengaksesnya. Saudara taufik juga belum pernah beribadah di masjid tersebut karena alasan akses dan keselamatan bagi dirinya.[26]Untuk tempat ibadah sendiri juga sudah disampaikan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 14 yang berbunyi: memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.[27]



Gambar 1. Lift tangga menuju masjid ulil albab

[26]Wawancara dengan Taufik Hidayanto di Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020.
[27]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dilihat dari trotoar yang ada di UII, guiding block atau jalan pemandu hanya bisa diakses pada area boulevard saja, Sedangkan pada bagian area lain trotoar belum terpasang guiding block. Hal ini merupakan salah satu bagian dari hambatan bagi penyandang disabilitas netra yang harus menggunakan guiding block sebagai akses pemandu jalan. Tidak hanya itu di trotoar juga masih didapati penghalang yang dapat mengbambat penyandang disbilitas dalam mengaksesnya, seperti tiang listrik di tengah guiding block yang memutus akses, besi penutup gerbang yang berada di atas trotoar serta trotoar tidak rata.



Gambar 2. Guiding block bagian depan UII



Gambar 3.Trotoar depan gedung Wachid Hasyim

Sedangkan untuk toilet ramah disabilitas rata-rata disetiap gedung dilingkup Universitas Islam Indonesia sudah ada akan tetapi dalam pemasangan *hand rail* (pegangan) tidak terlalu kuat sudah banyak *hand rail* yang sudah rusak sedangkan terkait ketinggian wastafel dan pengeringan masih bervariasi belum mengacu pada ukuran standar ketinggian wastafel yakni 75cm, dan ada beberapa gedung yang belum memiliki toilet ramah disabilitas seperti di gedung Pascasarjana FIAI UII dan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sedangkan di gedung Wachid Hasyim dan gedung Moh.Yamin toilet ramah penyandang disabilitas hanya terdapat di lantai 1.



Gambar 4. Toilet di gedung Prof. Zanzawi Soejati

Dilingkungan kampus Universitas Islam Indonesia masih minim rambu-rambu bagi penyandang disabilitas, rambu-rambu disini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas yang ada didalam lingkup kampus. Seperti rambu dan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas masih jarang dijumpai di setiap gedung yang ada di Universitas Islam Indonesia



Gambar 5. Tempat parkir khusus di gedung Soekiman Wirjosandjojo

Untuk *guiding block* (ubin pemandu) didalam gedung masih sangat langka, ubin pemandu di dalam gedung bisa di jumpai di gedung Moh.Yamin Fakultas Hukum dan itupun hanya terletak di lantai bawah dan hanya disebagian samping kanan saja. Ubin pemandu sangat bermanfaat bagi penyandang tuna netra karena dengan ubin pemandu dapat memudahkan untuk memasuki ruangan yang akan dituju.



Gambar 6. Guiding block di dalam gedung Moh Yamin

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan term-term penyandang disabilitas menunjukan bahwa secara umum al-Qur'an mengakui keberdadaan kelompok tersebut, baik disabilitas fisik maupun mental. Keberadaan penyandang disabilitas fisik didalam ayat al-Qur'an yang relatif sedikit jumlahnya karena Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, dengan artian sepenuhnya menyamakan para penyandang disabilitas sebagaimana manusia yang lain. Islam lebih menekankan pengembangan diri dan amal shaleh, dari pada melihat keterbatasan fisik seseorang.Maka kesempurnaan fisik bukanlah menjadi titik tekan dalam hal pengabdian kepada Allah, melainkan ketulusan hati dan iman kepada-Nya.[28]

Dalam dunia kajian ilmu keislaman, khususnya tafsir al-Qur'an, sejauh ini belum ada perhatian khusus terkait persoalan penyandang disabilitas ini.Penyebab minimnya kajian mengenai persoalan ini boleh jadi disebabkan minimnya pengkaji atau penafsir yang muncul dari kalangan penyandang disabilitas sendiri.Sebagaimana dalam pembahasan keilmuan klasik lainya, sebagaimana dalam bidang akidah, tasawuh, filsafat, maupun hadis.[29]

Al-Qur'an mengembangkan sikap positif terhadap penyandang disabilitas.Sebagaimana al-Qur'an memberikan akomodasi khusus sehingga

[28]Khairunnas Jamal, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Ushulluddin 25, no. 2 (2017): 229, https://www.researchgate.net/publication/325602067_EKSISTENSI_KAUM_DIFABEL_DALAM_PERSPEKTIF_AL-QUR'AN,diakses pada hari selasa 4 Febuari 2020 jam 10.03 WIB.

[29]*Ibid.*

penyandang disabilitas dapat beribadah seperti yang lainnya.Secara bersamaan hal ini mengimplikasikan bahwa al-Qur'an mempertimbangkan kemampuan dan kondisi seseorang. Seseorang muslim yang mengalami difabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Konsep ini terlihat jelas misalnya dalam ibadah shalat.Pelaksanaan shalat dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan seorang difabel[30]. Hal ini tergambar dalam Surah Ali Imran ayat 191 sebagai berikut:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ — ١٩١[31]

"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka." (Q.S. Ali Imran [3]: 191)[32]

Adapun akomodasi khusus bagi difabel dapat dilihat dari surah an-nūr ayat 61 berikut:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ...[33] ٦١

[30]Sri Handayana, "Difabel Dalam Al-Qur'an," Journal of Disability 3, no. 2 (2016): 277, https://www.researchgate.net/publication/320833130_Difabel_dalam_Alquran, diakses pada hari selasa 4 Febuari 2020 jam 10.17 WIB.

[31]Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 191

[32]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 132

[33]Al-Qur'an Surat An Nuur Ayat 61

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit..." (Q.S. an-nūr [24]: 61)[34]

Tiga keterbatasan disabilitas yang ada pada ayat tersebut mempresentasikan semua jenis disabilitas."*Handicap* diwakili oleh difabel netra, kecelakaan (kehilangan salah satu anggota tubuh) dipresentasikan oleh pincang, dan orang sakit menggambarkan bentuk difabel lainnya".[35]

Fikih mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai seorang muslim bagi penyandang disabilitas. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukuman, melainkan ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan.[36] Akomodasi fikih terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Akomodasi Fikih Penyandang Disabilitas

Bab	Jenis Disabilitas	Dispensasi Fikih
Hukum	Sakit jiwa (*ma'tuh*) gila (*majnūn*) hilang akal, dan semisalnya	Tidak berkewajiban segala jenis ibadah

[34]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 633

[35]Sri Handayana, "Difabel Dalam Al-Qur'an," Journal of Disability 3, no. 2 (2016): 277, https://www.researchgate.net/publication/320833130_Difabel_dalam_Alquran diakses pada hari selasa 4 Febuari 2020 jam 10.17 WIB.

[36]M. Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maślaḥaḥ," Palastren 9, no. 1 (2016): 6-7, https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_Hukum_Islam_Berbasis_Maslahah, diakses pada hari selasa 4Febuari 2019 jam 11.12 WIB

Taharah	Lumpuh	Jika tidak ada yang membawakan air, cukup dengan tayamum.
salat	Tidak mampu berdiri, hilang akal	Berbaring atau mengerjakan semampunya
Meghadap kiblat	Buta	Menghadap kemana saja ia yakin,
Sholat jumat	Buta, lumpuh, ketuaan dan kondisi keamanan	Tidak wajib jumatan, tetapi tetap sholat dhuhur di rumah, berdasarkan kaidah *hifẓhu adami afḍal min hifẓhu al-jamā'ah.*
Puasa	Sakit permanen (orang tua)	Membayar denda
haji	Sakit yang menghalangi pergi haji	Tidak perlu pergi sendiri dan kalau secara ekonomi mampu, ia wajib membayar orang untuk mewakili
Zakat	Sakit jiwa	Wajib

Akomodasi ini dibuat melalui kaidah utama dalam fikih yang berbunyi "*al-masyaqqatu tajlību al-taisir* (kesulitan dalam hukum islam justru mengakibatkan kemudahan)".[37]

Disabilitas dapat dibagi dengan beberapa kondisi."Kaum lanjut usia seringkali mengalami kesulitan berjalan sehingga harus menggunakan alat bantu seperti tongkat dan atau kursi roda"."Pengguna kursi roda

[37]*Ibid.*

membutuhkan ruang yang lebih besar dengan kursi roda dan mobilitasnya.Disabilitas netra membutuhkan ruang yang bersih dari barang (supaya tidak tersandung), dan rapih".“Disabilitas wicara menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi juga membutuhkan ruang yang bersih dari halangan penglihatan".“Sementara disabilitas ganda/autisme membutuhkan penanganan khusus dan ruang khusus".Disabilitas juga dapat terjadi karena sakit atau kecelakaan.Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memanjang mulai dari ruang privat dalam ranah domestik hingga ruang publik.[38]

Kajian keilmuan fikih diharapkan akomodasi dalam memberikan respon yang cepat bagi permasalahan disabilitas. Meski telah ada secara, akan tetapi literatur fikih dipandang kurang tanggap dalam merespon permasalahan penyandang disabilitas dalam hukum islam, fatwa syeikh Tantawi pada tahun 2000 telah mengharuskan adanya petugas bahasa isyarat di samping khatib untuk menerjemahkan khutbah bagi jamaah yang mengalami kondisi tuna rungu, fatwa syeikh Tantowi sukses membatalkan fatwa yang menyatakan haram menerjemahkan bahasa isyarat karena mengganggu kekhusyuan jamaah.[39]

Dalam Islam diajarkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan penyandang disabilitas, karena Allah telah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad pada Surah ‘Abasa.“Dikisahkan pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi

[38]*Ibid.,8*
[39]*Ibid.,9*

Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah). Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy.Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam.Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Kaltum berkata: "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?" Nabi menjawab: "tidak." Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Kaltum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: "Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya," lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Kaltum. Selanjutnya Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Kaltum untuk memangku jabatan sebagai walikota dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da'i ke Madinah".[40]

Dari kisah Ibnu Ummi Kaltum kita bisa melihat bahwa Islam memperlakukan individu tanpa diskriminasi dan penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna memberikan kesempatan yang sama dengan mereka yang nondisabilitas. Maka Universitas Islam Indonesia

[40]Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi: Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta,* (Yogyakarta: LkiS,2016), 33-34.

sebagai kampus *rahmatan lil'alamin* juga harus memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di lingkup UII karena sudah jelas bahwa Allah telah menegur Nabi Muhammad karena mengabaikan penyandang disabilitas.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bermasyarakat dan bergaul dengan semua orang. Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Islam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa.[41]

Maka, orang yang berstigma terhadap penyandang disabilitas sebagai kutukan dan penderitaannya adalah orang-orang yang terkutuk harus segera dihentikan.Sebaliknya kita harus menyebarkan pendangan positif, yang membuka wawasan oranglain agar tidak menimbulkan stigma yang negatif kepada saudara kita penyandang disabilitas.

Lembaga pendidikan wajib memeberikan fasilitas apabila lembaga pendidikan tersebut membuat kebijakan meneriam penyandang disabilitas. Sebaliknya, jika lembaga tersebut tidak membuat kebijakan menerima penyandang disabilitas maka tidak diwajibkan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas

[41]Lembaga Bahtsul Masil PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 57.

Kitab *majmū'ah al-fawāid al-bahiyyah 'ala manżūmati al-qawā'id al-bahiyyah: 1/80-81*[42] menjelaskan hal ini dengan konsep "wasilah" atau perantara. Diamana perantara untuk tercapainya sesuatu memiliki hukum yang sama dengan suatu tersebut.

Sedangkan dalam pemberian tugas, penyandang disabilitas tidak boleh diberikan tugas yang tidak *kompetibel* dan seorang tenaga pengajar harus memperhatikan kemampuan anak didiknya.Misalnya membuat soal listening kepada anak didik dengan disabilitas rungu.

Allah SWT berfiman dalam Q.S At-Talaq ayat 7

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاٰتٰىهَاۗ[43]

Artinya "Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah kepadanya"[44]

Maka Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi wajib memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas yang ada di UII. Karena sudah jelas dalam kitab "*majmū'ah al-fawāid al-bahiyyah 'ala manżūmati al-qawā'id al-bahiyyah: 1/80-81"* bahwa UII menerima penyandang disabilitas maka seharusnya UII juga memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Baik itu mahasiswa, tenaga pengajar, maupun karyawan yang ada di dalam lingkup Universitas Islam Indonesia.

[42] *Ibid.,158*

[43]Al-Qur'an SuratAt-Thalaq ayat 7

[44]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 1017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keterangan para narasumber dan juga hasil observasi di lapangan, didapatkan bahwa masih banyak sarana dan prasarana dikawasan Universitas Islam Indonesia yang belum baik aksesibilitasnya. Sebagaimana dokumentasi sarana dan prasarana yang penulis dapatkan, sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan pemerintah dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai kampus *rahmatan lil'alamin* UII hanya mampu menerima penyandang disabilitas akan tetapi tidak barengi dengan pemenuhan aksesibilitasnya.
2. Berdasarkan hukum hak asasi manusia yang sudah diratifikasi indonesia, Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi turut berperan dalam pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas dan membentuk unit layanan disabilitas karena dalam Pasal 41 ayat 7 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membuat atau membentuk pelayanan disabilitas akan mendapatkan sanksi. Pandangan Islam terhadap

penyandang disabilitas bahwa Islam memandang sama kaum difabel dengan individu pada umumnya dan yang membedakan manusia ialah ketakwaannya kepada Allah. Dan penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi khusus dari fikih dan hal ini yang belum sepenuhnya diterapkan di UII karena aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang dan terkesan tidak serius.

B. Saran

1. Universitas Islam Indonesia sebagai kampus *raḥmatan lil'ālamīn* hendaknya meningkatkan komitmen untuk membangun dan membenahi sarana dan prasarana yang aksesibel di lingkup Universitas Islam Indonesia, sebagai bentuk komitmen visi misi UII itu sendiri agar penyandang disabilitas mantap untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia.
2. Universitas Islam Indonesia hendaknya memperhatikan jenjang pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Sebagai kampus *raḥmatan lil'ālamīn* diharapkan mampu mengakomodasi penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo.,*Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004

Convection On The Right of Person With Disabilities (CPRD)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahaan Convection On The Right of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyadang Disabilitas)

Erna, Ratnaningsih, "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU NO. 8 Tahun 2016", dikutip dari https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ diakses pada hari ahad tanggal 24 november 2019 jam 16.55 WIB.

Dian., Muita, Rin., *Mata Yang Mendengar Arsitektur Bagi Tunarungu*, Yogyakarta: Lamera, 2012

Nursyamsi, Fajri., Diyah, Arifanti., dkk.,Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.

Hadi, Koirul M. "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah," *Palastren*, vol.9, no. 1 (2016): 1, https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_Hukum_Islam_Berbasis_Maslahah, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 12.09WIB

Handayana, Sri "Difabel Dalam Al-Qur'an*," Journal of Disability* 3, no. 2 (2016): 277, https://www.researchgate.net/publication/320833130_Difabel_dalam_Alquran,diakses pada hari selasa tanggal 4 Febuari 2020 jam 09.11WIB

Ilyas, Hamim.,*Fikih Akbar : Prinsip-Prinsip Teologi Islam Rahmatan Lil'alamin*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.

Jamal, Khairunnas."Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ushulluddin* 25, no. 2 (2017): 229, https://www.researchgate.net/publication/325602067_EKSISTENSI_KAUM_DIFABEL_DALAM_PERSPEKTIF_AL-QUR'AN, diakses pada hari selasa 4 Febuari 2020 jam 10.03 WIB.

Hamidi, Jazim, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 23 (2016): 652 – 671, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650, diakses pada hari kamis 18 Juni 2020 pukul 10.30 WIB

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dikutip dari https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/ diakses pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 12.23 WIB

Konvensi Internasional tentang Hak Difabel, dikutip dari https://www.solider.id/baca/592-konvensi-internasional-tentang-hak-

difabel-crpd diakses pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 13.01 WIB.

Maftuhin, Arif, , "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid di Yogyakarta", *Inklusi, Vol.1,* No 2 (2014): 266-267, https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta.diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 15.13 WIB.

M. Syafi'ie', "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas",*Inklusi, vol.1,* No 2 (2014): 288-289, http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987, diakses pada hari kamis 18 Juni 2020 pukul 9.34 WIB

Riyadi, Eko (ed.).,*To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012

Riyadi, Eko., Syarif Nurhidayanto (ed.)., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012

Ro'fah., Fathorahman Gufron., dkk., 2015, *Fikih (Ramah) Difabel*, Yogyakarta: Q-Media Yogyakarta Berkerjasama Dengan Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syai'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Soleh, Akhmad.,*Aksesibiltas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, Yogyakarta: LkiS, 2016

Syafi'ie M., dkk.,*Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB, 2014

Tarmansyah., *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, Yogyakarta: Depdiknas, 2012

Windrawan, Puguh (ed.)., *Aksesisbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Rahbini. "Pendidikan Islam Berparadigma Rahmatan Lil'alamin, *Kariman* 1, no. 1(2013). http://www.academia.edu/355096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin, diakses pada hari selasa 19 November 2019 jam 13.22 WIB

Priscyllia Fanny, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen 5,* No. 3 (2016): 1, https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas,diakses pada hari selasa tanggal 19 November 2019 jam 17.02 WIB.

Salsabila, Nida, dkk. "Rehabilitas Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 190-203, http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20496/9361 diakses pada 19 November 2019 jam 18.46 wib.

Denok, Bekti M. “Penanaman Proses Pendisiplinan Diri Anak Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu Wicara) Dalam Pembelajaran Tari Tradisional.”*Cakrawala Dini 5*, no 1 (2014): https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdfdiakses pada hari rabu 20 November 2019 jam 08.45 WIB

Pawestri, Aprillina.”Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional,” *Era Hukum*2, no. 1 (2017): 177-179, https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf, diakses pada rabu 20 November 2019 pukul 12.22 WIB

Maftuhin, Arif. “Disabilitas Dalam Fiqih”, dikutip dari https://www.academia.edu/4447571/Fiqsos_11_Fiqih_Difabilitas?auto=download diakses pada hari selasa tanggal 4 Febuari 2020 jam 01.17 WIB

Yahya, Ismail. “Islam Rahmatan Lil’alamin,” di kutip dari http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750,diakses pada sabtu, 11 Januari 2020, pukul 20.20 WIB.

Wahid, Fathul., “selamat datang di Universitas Islam Indonesia”, dikutip dari https://www.uii.ac.id/profil/ diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.54 WIB.

Vardit, Rispler-Chaim., *Disabilty in Islamic Law*, Haifa, Israel: Spinger, 2007.

Septian, Raha, “Islam Sebagai Rahmatan Lil’alamin”, dikutip dari https://www.academia.edu/6194297/MAKALAH_ISLAM_SEBAGAI_RAHMATAN_LILALAMIN diakses pada hari Kamis tanggal 21 Febuari 2019 jam 18.04 WIB.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus *Rahmatan Lil’alamin* Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam ”

Peneliti	: Rohmi Ahsan Hidayat
Tahun penelitian	: 2020
Fakultas/ Jurusan	: Fakultas Ilmu Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Narasumber	1. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor III UII) 2. Eko Riyadi, S.H., M.H. (Direktur PUSHAM UII) 3. Taufik Hidayanto (Civitas Akademik UII Penyandang Disabilitas)

1. Apa yang dimaksud dengan UII sebagai kampus *raḥmatan lil'ālamīn*?

 Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor III UII)

 Dengan visinya terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *raḥmatan lil 'ālamīn*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju. Visi UII tersebut diturunkan pada *Velues, Inovation, Perfection*. Sedangkan raḥmatan lil 'ālamīn sendiri diturunkan pada *velues* atau nilai-nilai yang membawa kemaslahatan bagi alam semesta yang didalamnya ada manusia, makhluk hidup serta keseimbangan dan keselarasan lingkungan

2. Bagaimana penerapan *raḥmatan lil'ālamīn* di UII?

 Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor III UII)

 Raḥmatan lil'ālamīn diturunkan pada velues, velues ini meiliki karakteristik sebagai berikut; 1. *Islamic intergrity* atau taqwa yang didalmnya terkandung adanya islam, ihksan, iman, amal sholeh, ihklas dan amanah. 2. Moral atau akhlak perilaku didasari syura, demokratis, istiqomah, bersukur, rendah hati, sederhana dan qanaah. Apabila islamic intergitas dan moral yang baik dilaksanakan dengan baik maka kemaslahatan bagi manusia, mahkluk hidup keseimbangan serta keselarasan lingkungan akan terwujud. 3. Ada *Kindness* atau kemaslahatan yang didalamnya ada sifat kerjasama, baik hati, pemurah

dan toleran. 4. Profesional yaitu adanya kejujuran, adil dan komitmen. 5. Loyalitas yang didalamya ada taat, patuh dan rasa memiliki.

3. Bagaimana sikap UII kepada penyandang disabilitas?

 Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor III UII)

 Universitas Islam Indonesia memiliki keperduliannya kepada penyandang disabilitas mahasiswa maupun civitas akademik dalam bentuk UII meratifikasi regulasi yang ada dalam undang-undang akan tetapi UII belum memiliki regulasi khusus terkait penyandang disabilitas

4. Bagaimana kesiapan UII menerima mahasiswa penyandang disabilitas?

 Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor III UII)

 Untuk penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas kami sangat terbuka

5. Bagaimana ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

 Universitas Islam Indonesia memiliki keperduliannya kepada penyandang disabilitas mahasiswa maupun civitas akademik dalam bentuk UII meratifikasi regulasi yang ada dalam undang-undang akan tetapi UII belum memiliki regulasi khusus terkait penyandang disabilitas dan pada faktanya sarana dan prasana yang disediakan oleh kampus belum maksimal, masih banyak kekurangan kampus dalam ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

6. Bagaimana penerapan HAM terhadap penyandang disabilitas di UII?

Eko Riyadi, S.H., M.H. (Direktur PUSHAM UII)

Menurut Saya penerapan HAM bagi penyandang disabilitas di UII masih jauh dari kata sempurna, masih banyak aspek-aspek kesetaraan yang harus diperhatikan. Untuk penyandang disabilitas fisik banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, beberapa memang sudah ada tetapi belum sesuai standar penerapan

7. Apakah aksesibilitas di UII sudah mengakomodir penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik?

 Taufik Hidayanto (Civitas Akademik UII Penyandang Disabilitas)

 Memang secara keseluruhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum maksimal khususnya sarana dan prasarana, akan tetapi selama saya berada di UII saya merasakan perkembangan yang cukup

8. Bagaimana perkembangan fasilitas ramah disabilitas di UII?

 Taufik Hidayanto (Civitas Akademik UII Penyandang Disabilitas)

 Selama saya di UII saya mersakan perkembangan yang cukup dari yang dulu belum tersedia toilet khusus sekarang hampir disetiap gedung sudah ada, ketersedian lift juga sudah mulai di aplikasikan disetiap gedung meskipun beberapa gedung saya lihat belum ada tanda-tanda pengaplikasian lift. Saya sebagai penyandang daksa sangat terbantu dengan adanya lift yang ada karena mobilitas saya bisa terakomodir. Akan tetapi untuk toilet khusus untuk besi tumpuan tidak terlalu kuat saya kira ini belum sesuai standar yang ada

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rohmi Ahsan Hidayat
2. Nama Panggilan : Erick Jamal
3. TTL : Sleman, 31 Mei 1995
4. JenisKelamin : Laki-Laki
5. GolonganDarah : B
6. Alamat : JongkeKidul RT 05 RW 24 Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarata
7. RiwayatPendidikan
 a. TK : TK ABA JongkeKidul
 b. SD : SDN Mlati 1
 c. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 d. SMA : SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
8. Organisasi : -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FIAI UII (Unit Perkaderan 2016-2017)
 -Klinik Advokasi dan HAM UII (KAHAM UII) (Kepala Divisi Investigasi 2017-2018)
 -Karang Taruna Desa Sendangadi (Bidang Unit Kesejahterahan Sosial 2019-2024)
 -Forum KarangTaruna Kecamatan Mlati (Kepala Bagian Hukum dan HAM 2018-2023)
 -Forum Karang Taruna Kabupaten Sleman (Kepala Bidang Hukum dan HAM 2020-2025)
 -Himpunan Mahasiswa Yogyakarta (HIMAYO) (Bendahara Umum 2016-2017)